



P U T U S A N

No. 93 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA SURAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. DJAROT WIDJAYATO, S.H., M.H., ERIS EFFENDI, S.H., KRISYANTO WIDODO, S.H. dan AGUS SULISTYONO, S.H., para Advokat, berkantor di Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada DYAH SETYAWATI, S.H., SUKIRMAN PANUT, S.H., dan ARIFIN UMATERNATE, S.H., para Advokat, berkantor di Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Sukoharjo pada tahun 2001 atau tepatnya pada tanggal 23 Juni 2001 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 350/44/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. DN/17/IV/2009 tertanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah seorang duda dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Termohon adalah seorang janda dengan 4 (empat) orang anak;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya seorang suami isteri dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Termohon yang berada di Cemani, Sukoharjo (rumah dari Termohon) karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon yang berada di Kota Surakarta, dengan alasan apabila Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon maka rumah Termohon yang berada di Sukoharjo akan kosong tidak ada yang menempati;

Bahwa selain Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah Termohon yang berada di Cemani, Sukoharjo, Pemohon juga mengajak anak kandungnya yang paling kecil ikut tinggal di rumah Termohon;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun sampai dengan sekarang permohonan ini diajukan dan selama perkawinan tersebut rumah tangga Pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak;

Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan 3 (tiga) bulan bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mulai mengalami goncangan dan tidak harmonis lagi, sering cekcok hal ini disebabkan karena Termohon sering berperilaku tidak baik kepada Pemohon serta menunjukkan sikap yang merendahkan harga diri atau tidak menghormati Pemohon dan hal tersebut juga menyebabkan anak kandung Pemohon yang paling kecil akhirnya memilih untuk tidak tinggal lagi bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Termohon juga kerap melakukan tindakan yang berupa intimidasi (penekanan-penekanan) terhadap Pemohon (misalnya Pemohon apabila dalam keadaan sakit tetap disuruh buka praktek dokter) dimana pada akhirnya sampai juga pada tindakan Termohon yang sudah tidak mau lagi merawat Pemohon, dimana seharusnya Termohon selaku isteri berkewajiban merawat dan memperhatikan Pemohon selaku suami serta tetap menjaga martabat Pemohon selaku suami (kepala keluarga) dan atas hal tersebut Pemohon berusaha untuk tetap bersabar dan selalu memberikan nasehat-nasehat kepada Termohon dengan harapan sambil berjalannya waktu akan terjadi perubahan prilaku dari Termohon;

Bahwa segala sesuatu yang telah Pemohon coba lakukan untuk memperbaiki bahtera kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha Pemohon sia-sia saja, hal tersebut tidaklah dapat merubah prilaku Termohon, namun Termohon tetap melakukan prilaku yang tidak baik

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak menghormati Pemohon selaku suami dan kepala keluarga serta tindakan hal tersebut selalu saja berujung pada terjadinya pertengkaran/cekcok antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap seluruh tindakan tidak baik Termohon kepada Pemohon, Pemohon selalu mengalah dan berusaha memperbaiki keadaan agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis kembali hal mana terjadi selama 8 tahun dan Pemohon selalu berusaha untuk mengalah;

Bahwa oleh karena prilaku Termohon tersebut, perselisihan atau cekcok yang terus menerus menyebabkan Pemohon beberapa kali jatuh sakit dan puncaknya adalah pada saat Pemohon sakit agak lama dan kemudian dirawat di RS. Mitra Internasional Jakarta yang ternyata Termohon sebagai isteri tidak berkenan untuk mendampingi suaminya yang sakit malahan pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit sendirian di RS. di Jakarta, oleh karena prilaku Termohon tersebut, mengakibatkan adanya perselisihan/cekcok yang terus menerus menyebabkan Pemohon beberapa kali jatuh sakit dan merasa sangat menderita pada akhirnya memilih untuk tidak lagi tinggal di rumah Termohon demi kebaikan bersama dan kembali ke rumah tinggal anak 1 (pertama) di Yogyakarta, sehingga sampai dengan permohonan cerai ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama (telah pindah rumah);

Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama dan sepertinya sudah tidak dapat lagi untuk diselesaikan, juga sudah tidak dapat lagi untuk didamaikan, serta Pemohon dengan usia yang semakin lanjut sudah tidak tahan dan mampu lagi menerima segala prilaku tidak baik Termohon selaku isteri kepada Pemohon selaku suami, dimana seharusnya Termohon memperlakukan Pemohon dengan baik serta hormat dan menghargai Pemohon;

Bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa sudah tidak dapat disatukan lagi karena adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan sangat tidak mungkin untuk diteruskan, dengan demikian pertimbangan yang diajukan serta alasan-alasan yang dikemukakan telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perceraian;

Bahwa atas hal tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dan oleh karenanya telah memenuhi syarat adanya perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya antara lain "perceraian dapat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain kubro terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang termuat pada bagian konvensi mohon agar dianggap ada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi;

Bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Termohon masih dalam kondisi yang baik, dan masih layak untuk dipertahankan, oleh karenanya permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus di tolak seluruhnya;

Bahwa dalil-dalil permohonan yang dilakukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi merupakan pemutar-balikan fakta (sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi di atas) dan jelas sangat mengada-ada;

Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, Penggugat Rekonvensi/Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk melayani dan merawat Tergugat Rekonvensi/Pemohon, namun ternyata terhadap pengabdian dari Penggugat Rekonvensi/Termohon, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon malah tidak menunjukkan penghargaan bahkan sebaliknya menuduh hal-hal yang tidak benar terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon. Hal tersebut jelas sangat menyakitkan perasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon, Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah sakit-sakitan. Kemudian setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka Penggugat

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon selaku isteri, berupaya untuk merawat Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon pada dasarnya keberatan terhadap permohonan izin talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka dengan mengacu pada syariat Islam guna mengobati hati Penggugat Rekonvensi/Termohon, Tergugat Rekonvensi/Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa sesuai dengan syariat Islam, bahwa seorang wanita yang dicerai berhak atas nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang mana dalam perkara ini dengan melihat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon maka mohon agar ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,- x 3 = Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2009, Tergugat Rekonvensi/Pemohon belum memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku isteri, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah lampau untuk bulan Mei s/d Juli 2009 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu perbulan sebesar Rp 40.000.000,- x 3 bulan = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena ternyata dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan penuh kesungguhan dan kesabaran telah menjalankan segala kewajibannya telah pula merawat Tergugat Rekonvensi/Pemohon, bahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon sampai tidak dapat menikmati nafkah yang diterima Penggugat Rekonvensi/Termohon, karena nafkah tersebut digunakan untuk keperluan perawatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Namun ternyata pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak menghargai dan telah menyakiti perasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar uang nafkah pengganti kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selama Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon menikah selama 8 (delapan) tahun yaitu perhari Rp 1.000.000,- x 365 x 2920 hari (8 tahun) = Rp 2.920.000.000,-

Bahwa demikian pula mengenai nafkah bulanan, mohon agar kiranya Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah bulanan s/d

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (Penggugat Rekonvensi/Termohon) menikah lagi, yaitu perbulan sebesar Rp 20.000.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Sukoharjo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon, yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar 50.000.000,- x 3 = Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon Mei s/d Juli 2009 yaitu sebesar per bulan Rp 40.000.000,- x 3 bulan = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah bulanan sampai dengan isteri menikah lagi, perbulan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah pengganti kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu per hari Rp 1.000.000,- x 365 x 2920 hari (8 tahun) = Rp 2.920.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0368/Pdt.G/2009/PA.Skh tanggal 04 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 2. 1. Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. 2. Nafkah iddah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 2. 3. Nafkah lalai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 56/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadits Tsaniyah 1431 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 9 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0368/Pdt.G/2009/PA.Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 13 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 25 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut telah salah dalam penerapan hukum pada sub bagian rekonvensi yang telah menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menerapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah sangat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dan atau melanggar hukum serta tidak melaksanakan hukum itu sendiri pada sub bagian rekonvensi;

2. Bahwa memang benar adanya telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga sudah tepat apabila perkawinan putus karena perceraian, dimana hubungan Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun Pemohon Kasasi/Pemohon berusaha untuk bersabar dan selalu menasehati Termohon Kasasi/Termohon malah yang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon;
3. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit Mitra Internasional Jakarta Termohon Kasasi/Termohon tidak berkenan mendampingi suaminya yang sakit malahan pergi meninggalkan Pemohon Kasasi/Pemohon sendirian di rumah sakit dan juga perilaku Termohon Kasasi/Termohon yang sangat menyakitkan prasaan/hati Pemohon Kasasi/Pemohon saat Termohon Kasasi/Termohon melempar/menyebarkan uang gaji Pemohon Kasasi/Pemohon yang sengaja diarahkan di muka suami pada saat marah adalah merupakan perbuatan yang tidak menghormati suami dan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan durhaka (nusyuz) kepada suami serta melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji seperti memaksa Pemohon Kasasi/Pemohon buka praktek ketika Pemohon Kasasi/Pemohon sedang sakit, sehingga hak-haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah-nafkah lain akan hilang, maka dengan demikian telah jelas seharusnya isteri tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang isteri;
4. Bahwa saat ini Pemohon Kasasi/Pemohon dalam kondisi sakit-sakitan dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti dahulu dan juga telah menjalani masa pensiun, dengan demikian penghasilan Pemohon Kasasi/Pemohon untuk biaya hidup Pemohon Kasasi/Pemohon dalam menjalani masa-masa tua, sehingga pertimbangan hukum judex facti untuk membayar mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi/Termohon adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah karena sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar sehingga pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa judex facti dalam sub bagian rekonvensi tentang pembayaran nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Kasasi/Termohon telah salah dalam menerapkan hukumnya dan keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya, dimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo hal. 30 alenia 1, dengan demikian dalam amar putusan judex facti bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Kasasi/Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sangat tidak adil sebab Termohon Kasasi/Termohon selaku isteri berperilaku tidak baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh isteri yang solehah, dimana saat Pemohon Kasasi/Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit Mitra Internasional Jakarta Termohon Kasasi tidak berkenan mendampingi suaminya yang sakit malahan pergi meninggalkan Pemohon Kasasi/Pemohon sendirian di rumah sakit dan juga perilaku Termohon Kasasi/Termohon yang sangat menyakitkan perasaan/hati Pemohon Kasasi/Pemohon saat Termohon Kasasi/Termohon melempar /menyebarkan uang gaji Pemohon Kasasi/Pemohon yang sengaja diarahkan di muka suami pada saat marah adalah merupakan perbuatan yang tidak menghormati suami dan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan durhaka (nusyuz) kepada suami serta melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji seperti memaksa Pemohon Kasasi/Pemohon buka praktek ketika Pemohon Kasasi/Pemohon sedang sakit sehingga hak-haknya untuk mendapatkan nafkah iddah hilang, maka dengan demikian telah jelas seharusnya isteri tidak akan mendapatkan nafkah iddah sebagai seorang isteri;
6. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Termohon dengan perilaku yang tidak mencerminkan seorang isteri yang baik sebagaimana terurai di atas yang mana semestinya suami isteri saling mencintai, hormat dan menghormati setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi justru yang terjadi adalah bahwa Termohon Kasasi/Termohon berperilaku yang sangat tidak baik dan durhaka sehingga dikategorikan nusyuz maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah adalah gugur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa judex facti telah salah dalam penerapan hukum pada sub bagian rekonvensi yang telah menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar nafkah lalai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo hal. 30 alenia 5 dan hal. 31 alenia 31 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dimana pertimbangan tersebut tidak mendasarkan pada aturan hukum sebab, penghasilan Pemohon Kasasi/Pemohon tidak besar dan juga selama Pemohon Kasasi/Pemohon hidup berumah tangga dengan Termohon Kasasi/Termohon penghasilan yang semestinya diterima oleh Pemohon Kasasi/Pemohon telah diterima sendiri oleh Termohon Kasasi/Termohon yang berupa uang pensiun, uang penghasilan dari praktek di Rumah Sakit dan uang yang dari apotik-apotik masuk ke rekening Bank atas nama Pemohon Kasasi/Pemohon, sedangkan buku dan kartu ATM BNI dan Bukopin dipegang Termohon Kasasi/Termohon dimana Termohon Kasasi/Termohon dapat leluasa menarik uang tunai;
8. Bahwa selain itu Termohon Kasasi/Termohon selaku istri telah berperilaku tidak baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh istri yang solehah, dimana saat Pemohon Kasasi/Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit Mitra Internasional Jakarta Termohon Kasasi tidak berkenan mendampingi suaminya yang sakit malahan pergi meninggalkan Pemohon Kasasi/Pemohon sendirian di rumah sakit dan juga perilaku Termohon Kasasi/Termohon yang sangat menyakitkan prasaan/hati Pemohon Kasasi/Pemohon saat Termohon Kasasi/Termohon melempar/menyebarkan uang gaji Pemohon Kasasi/Pemohon yang sengaja diarahkan di muka suami pada saat marah adalah merupakan perbuatan yang tidak menghormati suami dan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan durhaka (nusyuz) kepada suami serta melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji seperti memaksa Pemohon Kasasi/Pemohon buka praktek ketika Pemohon Kasasi/Pemohon sedang sakit, sehingga hak-haknya untuk mendapat nafkah hilang, maka dengan demikian telah jelas seharusnya Termohon Kasasi/Termohon tidak akan mendapatkan nafkah lalai dari Pemohon Kasasi/Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 8:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 56/Pdt.G/2010/PTA. Smg. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadits Tsaniyah 1431 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 368/Pdt.G/2009/PA.Skh. tanggal 04 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 56/Pdt.G/2010/PTA. Smg. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadits Tsaniyah 1431 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 368/Pdt.G/2009/PA.Skh. tanggal 04 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 368/Pdt.G/2009 /PA.Skh. tanggal 04 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 2. 1. Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Nafkah iddah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. 3. Nafkah lalai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **11 April 2011** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya kasasi:

Ketua,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.

- | | | |
|------------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 489.000,- |
| J u m l a h | Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 93 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)